

## ABSTRAK

ST. Nurwahida. 192011403161066.2021 Tinjauan Yuridis Pembuktian Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 “Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” dibimbing oleh Abdul Haris dan Yan Patris.

Pentingnya pembuktian bagi hakim dan para pihak berperkara adalah karena pembuktian akan mengetahui kepastian telah terjadinya peristiwa yang disengketakan selanjutnya peristiwa konkret itu dapat dinyatakan benar-benar terjadi. Bagi penggugat Pembuktian memperjelas kebenaran peristiwa yang diajukan dalam gugatannya, bagi tergugat pembuktian memperjelas kebenaran bantahannya olehnya apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka ia harus dikalahkan demikian juga apabila Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka ia harus dikalahkan.

Alasan penerapan Persidangan elektronik adalah sebagai salah satu solusi atau terobosan hukum untuk mengatasi segala hambatan dalam rangka mewujudkan peradilan yang prosesnya sederhana, waktu lebih cepat, dan biayanya lebih murah.

Rumusan masalah bagaimakah ketentuan persidangan perkara perdata secara elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 dan bagaimana pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan persidangan perkara perdata secara elektronik dan Untuk mengetahui pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Hukum formil terkait Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik di Indonesia dan sekaligus sebagai bahan komparasi dan masukan pemikiran bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

Penggunaan sistem informasi internet publik dalam mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi diajukan sesuai praktik persidangan yang berlaku dalam hukum acara perdata, Pemeriksaan saksi melalui media audio visual harus melalui permintaan para pihak yang diajukan kepada Ketua Majelis. Apabila di persidangan antara saksi dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan tidak sesuai, maka pemeriksaan saksi tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali secara langsung. Kedudukan pemeriksaan saksi secara elektronik bisa dipersamakan dengan yang memberikan kesaksianya secara langsung di muka pengadilan.

**Kata Kunci : Pembuktian, Persidangan Elektronik**

## ABSTRACT



**ST. NURWAHIDA.** 192011403161066.2021. *Juridical Review of Evidence in Electronic Civil Cases According to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019 about Electronic Case Administration and Trial in Courts.* Supervised by Abdul Haris and Yan Patris Binela.

The importance of proof for judges and litigants is because proof will determine the certainty that the disputed event has occurred and then the concrete event can be declared to have actually occurred. For the plaintiff, the evidence clarifies the truth of the events presented in his lawsuit, for the defendant the evidence clarifies the truth of his rebuttal if the Plaintiff cannot prove his claim then he must be defeated. The reason for implementing the electronic trial is as one of the solutions or legal breakthroughs to overcome all obstacles in order to realize a judicial process that is simple, takes faster, and costs less.

The problem formulation of the study is what are the provisions for electronic civil case trials according to Supreme Court Regulation number 1 of Year 2019 and how to prove in electronic civil case trials according to Supreme Court Regulation number 1 of Year 2019. Hence this study aims to find out the provisions of electronic civil case trials and to find out evidence in electronic civil case trials according to Supreme Court Regulation number 1 of Year 2019.

This research is expected to provide a contribution to the development of formal legal science related to evidence in electronic courts in Indonesia and at the same time as a comparative material and input for other researchers to conduct research on similar topics.

The use of public internet information systems in submitting written evidence and witnesses submitted in accordance with court practice applicable in civil procedural law. Examination of witnesses through audio-visual media must go through the request of the parties submitted to the Chairperson of the Assembly. If at trial between a witness and other witnesses in providing information that is not appropriate, then the examination of the witness must be re-examined directly. The position of electronic witness examination can be equated with those who testify in person before the court.

Keywords: *Evidence, Electronic Trial*